



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, tanggal lahir 26 Juli 1995, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Perawat RSIA. Rona Pangkalpinang, Tempat Tinggal Jl. Abdullah H. Seman I, Gang Lumba-Lumba V, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut "Pemohon".

melawan

Tergugat, Tanggal lahir, **14 Oktober 1999**, Umur **18** tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Gurami 4, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut "Termohon"

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dan telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 05 Maret 2018 dengan register perkara Nomor: 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 18 Januari 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.010/10/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri pada tanggal 08 Desember tahun 2016, namun pada tanggal 11 Desember tahun 2016 hubungan pacaran antara Pemohon dan Termohon putus dan tidak pernah saling berkomunikasi ataupun melakukan hubungan suami istri lagi, akan tetapi 1 (Satu) tahun kemudian tepat pada tanggal 14 Desember tahun 2017 Termohon mengandung 8 (Delapan) Bulan sehingga Termohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon dan mempertanggung jawabkan perbuatan selama Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri 1 (Satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua masing masing, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Gabek Satu, sedangkan Termohon tinggal di rumah

Hal. 1 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ingta Termohon di daerah Gabek Satu sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikatakan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikatakan hidup rukun dan harmonis dikarenakan:

Sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah yang mana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Gabek Satu, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Gabek Satu

;

a.

b. Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Pemohon mengetahui semua kejelekan Termohon seperti Termohon banyak memiliki pasangan lawan jenis (gonta ganti pasangan), mudah di rayu oleh laki laki lain hal ini diketahui Pemohon dari teman teman Pemohon;

5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 18 Januari tahun 2018 yang disebabkan Termohon, Ibu dan kakak kandung Termohon marah marah kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon karena Pemohon dan Keluarga Pemohon hanya memberikan mas kawin seperangkat alat sholat saja, namun mas kawin tersebut diberikan Pemohon dan Keluarga Pemohon bukan tanpa alasan, mengingat mas kawin berupa seperangkat alat sholat tersebut adalah permintaan Bapak kandung Termohon, kecewa dengan sikap keluarga Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon beserta Keluarga Termohon bertengkar yang apabila antara Pemohon dan Termohon berkomunikasi selalu terjadi salah paham dan menyebabkan tidak tinggal serumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

;

b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Fransiska Binti M.Taufik) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha menaikkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah diberikan penjelasan Mediasi dan menyatakan akan menempuh proses Mediasi dengan Iktidak baik;

Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator sebagai berikut:

1. Menunjuk saudara. Drs. H. Asmuni, M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp antara Adi Kurnia Putra Bin Mohd.Jaya sebagai Pemohon melawan Fransiska Binti M.Taufik sebagai Termohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, sejak tanggal Penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 05 Maret 2018. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, pada Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM KONPENSI

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebelum menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yaitu tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dan Termohon belum punya anak. Yang benar, lebih kurang sebulan setelah menikah lahir anak perempuan yang diberi nama Fanesa, lahir tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, benar setelah menikah tidak pernah hidup bersama, dimana Pemohon dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan ini tidak pernah hidup rukun;

Hal. 3 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 18 januari 2018 karena keluarga Termohon marah karena mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, tapi Termohon mengajukan gugatan rekonsensi;

GUGATAN REKONPENSASI

Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis agar menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Fanesa binti Adi Kurnia Putra, (perempuan), lahir tanggal 21 Februari 2018, setiap bulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak dewasa;
2. Mohon kepada Majelis agar menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

REPLIK DALAM KONPENSASI

Bahwa Pemohon menyampaikan replik yang intinya tetap seperti isi permohonan Pemohon termasuk yang dibantah oleh Termohon yaitu tentang anak dan tentang Termohon punya banyak laki-laki;

JAWABAN DALAM REKONPENSASI

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan nafkah anak tersebut karena saya pernah meminta kepada Penggugat rekonsensi agar dilakukan tes DNA, tapi Termohon tidak mau. Namun Walaupun demikian, kalau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya sanggup dimana Tergugat rekonsensi bekerja sebagai karyawan training dengan gaji Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan



PEMBUKTIAN TERMOHON

;

- Tergugat rekonsensi keberatan membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana selama menikah, kami belum melakukan hubungan suami isteri dan juga mengingat penghasilan Tergugat rekonsensi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Untuk itu Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya ;

DUPLIK DALAM KONPENSASI

Bahwa, Termohon menyampaikan Duplik dalam konpensasi tetap seperti jawaban semula mohon pemohonan Pemohon dikabulkan karena tidak mungkin lagi disatukan ;

REPLIK DALAM REKONPENSASI

Bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan replik dalam rekonsensi sebagai berikut:

- Penggugat rekonsensi menyatakan setuju dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi tentang besaran nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa ;
- Penggugat rekonsensi tidak setuju dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya. Dalam hal ini Penggugat Rekonsensi menuntut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali suci;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan di muka persidangan alat-alat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diberi materai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Nomor: 010/10/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P.1);

Hal. 5 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa terhadap alat bukti (P.1) Pemohon, setelah diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Termohon dan Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Umur 64 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Len

Listrik, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota

pangkalpinang. Saksi menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah yang menikah bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah saksi selaku orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena Termohon telah hamil sekitar 7 bulan atau 8 bulan sebelum menikah dengan Pemohon dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena tidak pernah bersatu dimana setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah setelah akad nikah karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon hanya untuk status Termohon saja karena Termohon telah hamil 7 atau 8 bulan dan itu atas permintaan orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai karena tidak mungkin lagi untuk disatukan dimana masing-masing tidak mau melanjutkan rumah tangga lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jala Kartini Utama, No. 12, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Saksi menerangkan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Saksi berteman dengan Pemohon sejak masih sekolah dan Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah awal tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena Termohon sudah hamil sebelum menikah dengan Pemohon dan anak lahir setelah satu bulan menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil dan menurut Pemohon anak tersebut bukan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon pacaran;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan

Hal. 7 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan; Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi, namun Termohon menghadirkan orang tua kandung bernama M. Taufik bin Zainuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Air Selan, RT. 02, RW. 08, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon pulang ke rumah Saksi selaku orang tuanya, dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini antara Termohon dan Pemohon tidak pernah rukun, karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pisah;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon, sebab Termohon telah hamil dan satu bulan setelah nikah anak tersebut lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Pemohon dan Termohon pacaran;
- Bahwa selama ini Saksi sudah beberapa kali menemui keluarga Pemohon untuk merukunkan Termohon dan Pemohon namun sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa menurut penilaian saksi sebagai keluarga dan orang dekat Termohon, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk rukun untuk itu diceraikan saja ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi, Termohon dan Pemohon

Hal. 8 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp



tidak ada mengajukan pertanyaan;

Hal. 9 dari 24 Putusan No. 0111/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dir
putu**

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi; Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mendatangkan bukti apapun lagi;

KESIMPULAN PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam konpensi yang intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Bahwa, Pemohon / Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya mohon gugatan rekonsensi dikabulkan seperti isi jawaban Tergugat rekonsensi yaitu nafkah anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya dan nafkah iddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam masa iddah ;

KESIMPULAN TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI

Bahwa, Termohon dalam konpensi menyatakan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya tidak keberatan kalau permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya mohon kepada majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dengan menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah anak sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dipersidangan yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya, dan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali suci;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal dan segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;



Dir
putu

nesia

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor: 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 /1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Januari 2018 ;
- Bahwa, sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri pada tanggal 08 Desember tahun 2016, namun pada tanggal 11 Desember tahun 2016 hubungan



Diracapan antara Pemohon dan Termohon putus dan tidak pernah saling berkomunikasi ataupun melakukan hubungan suami istri lagi;

Bahwa 14 Desember tahun 2017 Termohon mengandung 8 (delapan) bulan sehingga Termohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon dan mempertanggung jawabkan perbuatan selama Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri 1 (satu) tahun yang lalu ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon tinggal dirumah orangtuanya dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya ;

Bahwa Termohon banyak memiliki pasangan lawan jenis (gonta ganti pasangan), mudah dirayu oleh laki laki lain hal ini diketahui Pemohon dari teman teman Pemohon ;

Bahwa terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 18 Januari 2018 karena keluarga Termohon marah karena mas kawin hanya seperangkat alat sholat;

Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, permohonan Pemohon tersebut yang dibantah oleh Termohon adalah;

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon belum punya anak, dimana satu bulan setelah menikah telah lahir anak bernama Fanesa ;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai banyak laki-laki;

Menimbang, bahwa selain dalil dibantah tersebut telah dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian termasuk yang dibenarkan oleh Termohon. Kepada Termohon dibebankan pembuktian atas dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil Permohonan



Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, dimana Pemohon pulang ke rumah saksi selaku orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena Termohon telah hamil sekitar 7 bulan atau 8 bulan sebelum menikah dengan Pemohon dan sekarang anak tersebut dalam asuhan



**Direk
putusa**

Termohon;

onesia

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena tidak pernah bersatu;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah setelah akad nikah karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon hanya untuk status Termohon saja karena Termohon telah hamil 7 atau 8 bulan dan itu atas permintaan orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Untuk itu lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai karena tidak mungkin lagi untuk disatukan dimana masing-masing tidak mau melanjutkan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah awal tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena Termohon sudah hamil sebelum menikah dengan Pemohon dan anak lahir setelah satu bulan menikah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil dan menurut Pemohon anak tersebut bukan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon sama-sama menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah tinggal satu rumah sampai dengan sekarang ;



Dir
putu

nesia

Menimbang bahwa Termohon tidak menghadirkan namun telah menghadirkan orang tua kandung yang inti dari keterangannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah satu rumah sampai sekarang. Untuk itu orang tua Termohon menyatakan bahwa lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah oleh Termohon tentang Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, mengenai dalil Pemohon menyatakan Termohon mempunyai banyak laki-laki tidak terbukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa sejak awal setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak pernah hidup satu rumah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi seperti ini menandakan hati kedua belah pihak telah pecah dan oleh karena itu unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu mendengarkan keterangan keluarga / orang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk memenuhi pasal tersebut, Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dan Termohon juga telah menghadirkan orang tua kandung, dimana masing-masing menyatakan bahwa untuk menyatukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dan perceraian adalah jalan terbaik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti

onesia

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai banyak laki-laki, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh dari awal pernikahan, dan perkawinannya dapat diyakini sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon begitu pula sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya. Dan Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan":*

Artinya : *"Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa alasan (dalil-dalil) Penggugat terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah anak dan nafkah iddah, dimana kedua perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dua perkara tersebut diajukan dalam bentuk rekonsensi.

Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonpensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal



Dir
puti

158 ayat (3) RBg ;

onesia

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonsensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonsensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonsensi ini karan dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawaban ketika menanggapi permohonan Pemohon Kompensi mengajukan tuntutan balik / gugat Rekonsensi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Mohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi tidak sanggup dengan sejumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi mengingat gaji Tergugat rekonsensi hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat rekonsensi menyanggapi nafkah anak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sanggup Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya selama masa iddah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak dibebankan Pembuktian terhadap dalil masing-masing dalam rekonsensi. Oleh karena dalam rekonsensi ini kedua belah pihak tidak secara khusus menyampaikan pembuktiannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali bukti dalam konpensasi yang relevan dengan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah kandung. Meskipun dalam jawabannya, Tergugat rekonsensi menyatakan anak tersebut bukan darah dagingnya, namun berdasarkan fakta dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa anak bernama Fanesa lahir tanggal 21 Februari 2018, sementara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah tanggal 18 Januari 2018. Dengan demikian, terbukti bahwa Fanesa lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah". Dengan merujuk kepada ketentuan yuridis tersebut, oleh karena

Fanesa dilahirkan saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam perkawinan yang sah, maka dengan demikian Fanesa adalah anak sah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonsensi yang menyatakan kalau Fanesa bukan berasal dari darah dagingnya, dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dalam perkara ini tidak ada petitum baik konpensasi maupun rekonsensi tentang pengingkaran anak. Apalagi dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonsensi yang telah menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana dalam jawaban dan duplik dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai anak ini sekaligus sebagai pertimbangan atas dalil Pemohon / Tergugat rekonsensi dalam konpensasi yang menyatakan Pemohon / Tergugat rekonsensi dan Termohon Penggugat rekonsensi belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab telah ditemukan fakta



Dir
putu

bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terjadi kesepakatan untuk nafkah anak adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus gugatan nafkah anak ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk gugatan nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali fakta yang diperoleh dipersidangan dalam memeriksa pokok perkara (konpensasi) dimana telah ditemukan fakta kalau Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebelum menikah telah melakukan hubungan suami isteri dan setelah menikah belum melakukan hubungan suami isteri. Dalam hal ini, oleh karena Penggugat rekonsensi dalam masa perkawinan telah melahirkan anak, meskipun dalam masa perkawinan tersebut tidak melakukan hubungan suami isteri, maka perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi harus dinyatakan ba'da dukhul, pendapat Majelis ini sejalan dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

nesia

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi di Indonesia dikatakan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah bekas suami kecuali ia nusyuz”. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau Penggugat rekonsensi adalah nusyuz. Untuk itu kepadanya berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi sebagaimana dalam repliknya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Tergugat rekonsensi menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya, sehingga untuk 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsensi bekerja selaku pekerja masih dalam training yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat layak kiranya kalau dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan tidak sejumlah tuntutan dalam gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir

putu D A L A M K O N P E N S I

M E N G A D I L I

nesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONPENS I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fanesa binti Adi Kurnia Putra, lahir tanggal 21 Februari 2018 sejumlah Rp.500.000,- (limas ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut ditambah 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebagaimana dalam diktum 3 diatas sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 M. / 26 Rajab 1439 H. oleh kami Drs. H. HUSIN, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M, M.H dan H. Thamrin, S.Ag sebagai Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

mesia

Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 18 April 2018/ 30 Rajab 1439 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat rekonsensi dan Termohon / Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)